



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Zamzibar, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Bagan Melibur RT 001 RW 001, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Kasmirah binti Ibrahim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pamak RT.003, RW.001, Kelurahan Pamak, kecamatan Tebing, kabupaten karimun Provinsi kepulauan riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tajung Balai Karimun dengan register Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK. tanggal 6 Desember 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon telah menikah sirri dengan seorang laki-laki yang bernama **Zamzibar**, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **Riska Kurnia Binti Zamzibar** lahir Bagan Melibur 30 September 2004;
2. Bahwa sejak Pemohon menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Zamzibar, Pemohon tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon dengan suaminya berpisah, dan sejak berpisah sampai sekarang (2021) suaminya tidak pernah ada kabar berita dan tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon yang bernama Riska Kurnia Binti Zamzibar, serta anak yang bernama Riska Kurnia Binti Zamzibar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tanpa suami Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Riska Kurnia Binti Zamzibar** tempat/tanggal lahir Bagan Melibur 30 September 2004 (umur 17 tahun 2 bulan), beragama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja/Ikut Orangtua, tempat tinggal di Pamak RT.003, RW.001, Kelurahan Pamak, kecamatan Tebing, kabupaten karimun, Provinsi kepulauan riau, Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 tahun 2 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Riska Kurnia binti Zamzibar**, akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Rizky Olga Pradana bin Jupri**, lahir di Tebing Karimun, 18 Juli 1996, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Foto Grafer, tempat tinggal di Kampung Baru Tebing, RT.02, RW.03, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara anak Pemohon yang bernama **Riska Kurnia Binti Zamzibar** dengan dengan calon suaminya yang bernama **Rizky**

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olga Pradana Bin Jupri sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 8 (delapan) bulan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri), sehingga pada saat ini anak Pemohon yang bernama **Riska Kurnia Binti Zamzibar** sedang mengandung (hamil) dengan usia kandungan 22-23 Minggu dan ditafsirkan kelahiran 22 Februari 2022 berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari UPT Puskesmas Tanjung Balai Nomor : 812/886./1012423/XI/2021, tertanggal 01 November 2021 oleh bidan pemeriksa Darlaini Mustafa,S.Tr.Keb;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon dan calon suaminya bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang Istri, begitupun calon suaminya sudah siap menjadi Kepala Keluarga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin, dan saat ini telah bekerja sebagai Foto Grafer, dan telah memiliki penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan antara **Riska Kurnia binti Zamzibar** dengan **Rizky Olga Pradana bin Jupri** tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut;

11. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

12. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Riska Kurnia Binti Zamzibar dengan berwalikan wali hakim;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Riska Kurnia Binti Zamzibar**, untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Rizky Olga Pradana Bin Jupri**;
3. Menetapkan wali nikah anak Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tebing;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selain itu suami Pemohon yang tidak diikuti sertakan sebagai Pemohon sebelumnya, juga hadir di persidangan, dan bersedia menjadi Pemohon pula untuk memohonkan Dispensasi Nikah terhadap anaknya. Kemudian Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, dengan memperhatikan hak-hak Anak dan demi kepentingan terbaik untuk Anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya ada perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang sebelumnya tidak diikuti sertakan sebagai Pemohon dalam perkara ini, bersedia menjadi Pemohon, sehingga identitas Pemohon berubah menjadi **Zamzibar** sebagai Pemohon I dan Kasrimah binti Ibrahim sebagai Pemohon II;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencabut Posita Permohonan pada Nomor 12 dan Petitum pada Nomor 3;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengerti resiko-resiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon dapat dikabulkan permohonanannya tersebut;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan disepensasi kawin bernama :

Riska Kurnia binti Zamzibar, lahir di Bagan Melibur, 30 September 2004, beragama Islam, pendidikan SLTP, belum bekerja, tempat tinggal di Pamak RT.003, RW.001, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rizky Olga Pradana bin Jupri;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun, sedangkan Calon Suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan Anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang Istri dan seorang Ibu;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya, Calon Suaminya telah bekerja sebagai Photograper dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00- Rp5.000.000,00 (tiga juta sampai lima juta perbulan);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lajang dan belum pernah menikah dengan Wanita manapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : **Rizky Olga Pradana bin Jupri**, lahir di Tebing, 18 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Photograper, tempat tinggal di Kampung Baru

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing, RT 002, RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahannya hingga Anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Istrinya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Riska Kurnia binti Zamzibar;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 25 tahun, sedangkan Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sejak kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak dapat menunggu lagi dikarenakan telah sama-sama saling mencintai, serta

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan Anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 5 bulan;

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang Suami dan seorang Ayah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan telah bekerja sebagai Photograper yang mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00- Rp5.000.000,00 (tiga juta sampai lima juta perbulan);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lajang dan belum pernah menikah dengan Wanita manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

1. **Jupri bin Manan**, 54 tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Baru Tebing RT 002 RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. **Darmawati binti Darwis Rais**, 51 tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru Tebing RT 002 RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi,

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga Anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan antara anaknya dengan calon istrinya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Rizky Olga Pradana bin Jupri hendak menikah dengan Riska Kurnia binti Zamzibar;
- Bahwa saat ini Rizky Olga Pradana bin Jupri berumur 25 tahun, sedangkan Riska Kurnia binti Zamzibar berumur 17 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama saat mendaftar nikah;
- Bahwa Rizky Olga Pradana bin Jupri dengan Riska Kurnia binti Zamzibar telah menjalin hubungan sejak kurang lebih satu tahun lamanya, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan Riska Kurnia binti Zamzibar hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 5 bulan;
- Bahwa Rizky Olga Pradana bin Jupri bekerja sebagai Photograper yang mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00-Rp5.000.000,00 (tiga juta sampai lima juta perbulan);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 2102024107770270, tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 202022410080003, tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Erni binti Atan (Alm) dengan M. Taher bin Jauari, Nomor 216/04/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuli Widiastuti, Nomor 2102-LT-23032011-0044, tanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yuli Widiastuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 16 Kundur tanggal 4 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael, NIK. 2102072907940004, tanggal 20 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Islam atas Michael, Nomor B-206/Kk.32.02.6/BA.04/9/2021, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Yuli Widiastuti, Nomor B/218/Kua.32.02.2/PW.01/8/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Bermeterai cukup dan *dinazegelen*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Keterangan Diagnosis Hamil atas nama Yuli Widiastuti, Nomor 079/RSUD-TBK/20 tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Tanjung Batu Kundur. Bermeterai cukup dan *dinazegelen*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. M. Sjufri bin Abdul Latif Jaili, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Pelayaran, tempat kediaman di Tanjung Batu, RT. 001 RW. 003, Desa Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Yuli Widiastuti, karena saat Pemohon mendaftarkan

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Suami yang bernama **Michael**;
- Bahwa status anak Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Calon Suami tersebut sudah bekerja sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Michael dulunya beragama Budha dan sekarang telah memeluk agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. Widodo bin Sukat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Sri Mulyo RT 002 RW 007 Desa Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Teman baik sekaligus Guru dari Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya bernama Michael di KUA Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi mengetahui usia anak Pemohon saat ini adalah 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bengkel, dimana Saksi dan calon suami anak Pemohonlah yang memiliki sendiri bengkel tersebut;;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon demi memperhatikan hak-hak Anak dan kepentingan terbaik untuk anak, agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Yuli Widiastuti binti Erni**, dengan seorang laki-laki bernama **Michael bin Ai Ngie** dikarenakan usia anak

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan Anak Pemohon dan Calon Suami sudah begitu erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, keduanya telah siap untuk menjalani kehidupan perkawinan dan bahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon sedang hamil dengan usia 16 (enam belas) minggu;

Menimbang, bahwa selain menasehati Pemohon, Hakim juga telah menasehati Anak Pemohon, calon Suami dan Wali calon suami, mengenai resiko perkawinan yang dilakukan dalam usia muda, meliputi pendidikan anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta belum siapnya organ reproduksi anak. Oleh karena itu, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, yakni M. Sjufri bin Abdul Latif Jaili dan Widodo bin Sukat, keseluruhan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.9**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan Penduduk Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.2** adalah fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon dan bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan M. Taher yang menikah tanggal 4 Desember 2020. Maka dari alat-alat bukti tersebut telah terbukti benar Anak yang bernama Yuli Widiastuti adalah anak dari Pemohon dengan seorang laki-laki bernama M. Taher, yang lahir sebelum terjadinya perkawinan, oleh karena itu Anak Pemohon merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari orang tuanya, hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak yang bernama Yuli Widiastuti merupakan anak kandung Pemohon oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.5** adalah fotokopi Ijazah Pendidikan Anak. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak yang bernama Yuli Widiastuti telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Dasar, dengan demikian Anak telah mendapatkan hak pendidikan hingga Sekolah Dasar secara tuntas;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Calon Suami yang bernama Michael. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Calon Suami adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Budha, berumur 27 tahun dan bertempat tinggal di RT 001 RW 005, Kelurahan Urung Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dan bukti **P.7** yang menerangkan bahwa Michael telah menjadi muallaf dan memeluk agama Islam. Sehingga dari bukti **P.6** dan **P.7** dapat disimpulkan perkara *a quo* bukan termasuk dalam perkawinan beda agama, dan tidak dilarang dalam Agamanya, dengan demikian hal ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.8** adalah Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Yuli Widiastuti. Isi

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Anak dan Calon Suami tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kekurangan syarat, yakni Dispensasi dari Pengadilan Agama, dikarenakan anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, maka dengan demikian Permohonan Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.9** berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Yuli Widiastuti, Nomor 079/RSUD-TBK/20 tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Tanjung Batu Kunder, membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil, dengan usia kehamilan saat dikeluarkan surat ini selama 16 (enam belas) minggu, sehingga pada saat ini usia kehamilan anak Pemohon kurang lebih selama 19 (Sembilan belas) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, **P.3** dan **P.4** diketahui bahwa Anak yang bernama Yuli Widiastuti merupakan anak pertama dari Pasangan Erni binti Atan (Alm) dan M. Taher bin Jauari (Alm), yang lahir pada tanggal 25 Juli 2005, sedangkan pasangan Erni binti Atan (Alm) dan M. Taher bin Jauari (Alm) diketahui melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 2020, dan hal ini diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Pemohon, dengan demikian Anak yang bernama Yuli Widiastuti merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, maka Anak hanya memiliki hubungan nasab dengan Ibunya, dengan demikian penyebutan Anak adalah **Yuli Widiastuti binti Erni**;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara *a quo* adalah ibu kandung dari Anak, sedangkan Ayah dari Anak tidak ikut mengajukan perkara *a quo*, sedangkan telah ternyata bahwa Anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan nasab dengan Ibunya, dengan demikian hal ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon Yuli Widiastuti, umur 16 tahun, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Michael sejak setahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 19 (sebelas belas) minggu;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karmun, akan tetapi oleh ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama, disebabkan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000 – 5.000.000 (tiga juta sampai lima juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama wali dari calon suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, dengan demikian maka anak Pemohon yang bernama Yuli Widiastuti belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Yuli Widiastuti sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Yuli Widiastuti binti Erni dengan calon suaminya yang bernama Michael bin Ai Ngie telah berhubungan/berpacaran sejak setahun yang lalu, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 16 (enam belas) minggu, oleh karenanya sepatat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga khawatir jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, seperti melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Yuli Widiastuti binti Erni untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Michael bin Ai Ngie;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Riska Kurnia binti Zamzibar**, untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Rizky Olga Pradana bin Jupri** ;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh **Muhammad**

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imdad Azizy, Lc., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 96.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TBK